

REVITALISASI KEBERPIHAKAN PROFESI ADVOKAT TERHADAP KLIEN YANG TIDAK MAMPU

Agus Nurudin

Kantor Konsultas Hukum Agus Nurudin
Jalan Peleburan Raya No. 29 50241
email : ags_nurudin@yahoo.com

Abstract

Revitalizing the role of advocate is very urgent now, so that its position is still worth mentioning as one of the elements of law enforcement, even as the front line in providing human rights protection, especially for people who can not afford to procedural law in court. The revitalization, especially on the function of an advocate role, the moral obligation to support a fair trial and right, position the community who can not afford equal before the law, provide free legal assistance to citizen who can not afford and using the law with a conscience.

Kata Kunci: revitatizing, advocate, free legal assistance

Abstrak

Profesi advokat pada hakikatnya merupakan profesi mulia dan terhormat (officium nobile) yang turut berperan serta dalam penegakan hukum berupa pemberian bantuan hukum. Bantuan hukum oleh advokat tidak saja terhadap klien yang tergolong orang-orang kaya, tetapi juga terhadap klien tidak mampu (miskin). Pemberian bantuan hukum terhadap orang miskin merupakan bentuk pengabdian advokat dengan peran dan fungsinya dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat, terutama terhadap masyarakat yang tidak mampu atau miskin dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Revitalisasi keberpihakan profesi advokat, sudah saatnya ditingkatkan agar pemberian bantuan hukum lebih banyak menyentuh klien tidak mampu (miskin) untuk memudahkan akses terhadap keadilan.

Kata Kunci: revitalisasi, advokat, bantuan hukum, klien, tidak mampu

Pendahuluan

Akhir-akhir ini profesi advokat¹ identik dengan pejabat, mantan pejabat atau golongan pengusaha, sebab perkara-perkara yang ditangani terkait dengan perkara yang melibatkan kalangan tersebut. Apalagi di dalam era globalisasi saat ini menjadikan profesi advokat semakin menjanjikan terkait dengan semakin seringnya terjadi sengketa bisnis pada perusahaan baik pada perusahaan nasional maupun multi nasional. Advokat akan lebih sering menangani

perkara-perkara di kalangan elit. Eksesnya adalah bekerpihakan terhadap kaum miskin atau yang dalam Undang-Undang Advokat disebut klien² tidak mampu semakin terpinggirkan.

Kondisi tersebut sudah diingatkan Muladi beberapa tahun silam yang menyatakan “munculnya globalisasi tanpa disertai perubahan sistem hukum, maka dapat memunculkan antara lain: ketidakpastian hukum, penegakan hukum aktual akan jauh dari penegakan hukum ideal, pelanggaran hak asasi

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Pasal 1 butir 1).
2. Menurut UU No. 18/2003 tentang Advokat, disebutkan bahwa klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat (Pasal 1 butir 3).

manusia (HAM), ketidakberpihakan hukum pada masyarakat, dan sebagainya³. Padahal, posisi profesi advokat cukup berbeda secara signifikan dengan profesi penegak hukum lainnya yaitu kemandirian dan independensinya lebih mumpuni.

Berdasarkan profesi advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab menjadikan profesi advokat dapat memainkan peran signifikan dalam penegakan keadilan, hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi. Profesi advokat berada di garis depan dalam memperjuangkan kehidupan yang berkeadilan, berperspektif hak asasi manusia dan demokrasi yang umumnya di negara Indonesia merupakan persoalan mendasar terutama di kalangan kaum miskin dan yang tergolong tidak mampu.

Profesi advokat dihadapkan pada dualisme yaitu di satu sisi, advokat tidak dapat dipungkiri adanya kebutuhan untuk dapat terus menjaga eksistensinya, baik dalam sistem kekuasaan kehakiman yang yurisdiksinya disediakan oleh negara maupun dalam sistem sosial yang legitimasinya diberikan oleh publik. Di sisi lain, advokat terikat dengan panggilan profesi yaitu memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma, terutama kepada kalangan masyarakat yang secara ekonomi tergolong miskin dan tidak mampu. Hal tersebut ditegaskan di dalam Pasal 22 Ayat (1) yang menyatakan: "advokat wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu".

Profesi advokat, sesungguhnya sarat dengan idealisme. Sejak profesi ini dikenal secara universal sekitar 2000 tahun yang lampau, ia sudah dijuluki sebagai "*officium nobile*" artinya profesi yang mulia dan terhormat⁴. Profesi advokat itu mulia, karena ia mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan bukan kepada dirinya sendiri, serta ia berkewajiban untuk turut menegakkan hak-hak asasi manusia. Namun, seringkali dalam kenyataan, orang-orang yang menggeluti profesi advokat kurang menjunjung tinggi idealisme profesi itu sendiri. Hal ini terjadi, karena faktor di luar dirinya yang begitu kuat, tetapi terkadang juga karena kurangnya penghayatan advokat yang bersangkutan terhadap esensi profesinya.

Fungsi dan peran advokat dalam penegakan hukum (*law enforcement*) dalam praktiknya lebih dekat dengan masyarakat yang dalam hal ini

masyarakat yang membutuhkan dan mendambakan keadilan (*justice*). Sebab, ketika masyarakat terkait suatu perkara cenderung menemui advokat, setidaknya untuk konsultasi menyangkut proses hukum selanjutnya. Dalam hubungan advokat dengan masyarakat khususnya pencari keadilan, dituntut suatu hubungan yang profesional yang berbeda dengan profesi hukum lainnya yang cenderung dekat dan melekat dengan kekuasaan lainnya terutama kekuasaan eksekutif.

Perbedaan tersebut terletak pada profesi advokat yang merupakan profesi terhormat karena di dalamnya terdapat profesionalisme, fungsi dan peran advokat, yaitu:

- (1) sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia; (2) memperjuangkan hak-hak asasi manusia; (3) melaksanakan kode etik advokat; (4) memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan idealisme (nilai keadilan dan kebenaran) dan moralitas; (5) menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan dan kebenaran) dan moralitas; (6) menjunjung tinggi citra profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*); (7) melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat advokat; (8) menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat; (9) menangani perkara-perkara sesuai Kode Etik Advokat; (10) membela klien dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab; (11) mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat; (12) memelihara kepribadian advokat; (13) menjaga hubungan baik klien maupun dengan teman sejawat antara sesama advokat yang didasarkan pada kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan serta saling menghargai dan mempercayai; (14) memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan wadah tunggal organisasi; (15) memberi pelayanan hukum (*legal service*); (16) memberikan nasihat hukum (*legal advice*); (17) memberikan konsultasi hukum (*legal consultation*); (18) memberikan pendapat hukum (*legal opinion*); (19) menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*); (20) memberikan informasi hukum (*legal information*); (21) membela

3. Muladi (editor), 2005, *Hak Asasi Manusia, Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Jakarta, PT Refika Aditama, hlm. 22.

4. Frans Hendra Winarta, 200, *Bantuan Hukum, Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta, PT. Elex Media Computindo Kelompok Gramedia, hlm 1.

kepentingan klien (*litigation*); (22) mewakili klien di muka pengadilan (*legal representation*); (23) memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu (*legal aid*).⁵

Poin terpenting dari poin-poin tersebut adalah tentang “memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu (*legal aid*)”. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu, bisa terwujud jika dalam diri seorang advokat masih melekat idealisme yang diimplementasikan dalam bentuk keberpihakan kepada rakyat yang terpinggirkan saat ini sungguh memprihatinkan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Peran keberpihakan itu dimungkinkan karena posisi advokat yang berada di tengah-tengah masyarakat.

Advokat menjalankan tugas-tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan (*yustisiabel*), termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum (*supremacy of law*) dan hak asasi manusia.

Kewajiban Moral Advokat

1. Kewajiban Moral

Posisi advokat sangat strategis dalam ikut serta menyukseskan penegakan hukum di masyarakat. Tentu saja penegakan hukum yang dimaksud di sini adalah penegakan hukum yang berkeadilan dengan memperhatikan prinsip-prinsip peradilan dan penegakan hukum yang berperspektif hak asasi manusia. Advokat memiliki kewajiban moral (*moral duty*) untuk ikut memastikan bahwa prinsip-prinsip peradilan yang baik harus dipenuhi dalam sistem hukum yang ada, misalnya advokat harus memastikan bahwa sistem administrasi yudisial (*administration of judicial*) memenuhi prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan murah sebagaimana ditetapkan secara tegas dalam undang-undang. Hal ini berarti advokat menjalankan perannya

sebagai pengawal konstitusi. Selain itu, advokat dalam menjalankan fungsinya berkewajiban pula untuk mengupayakan peradilan yang adil dan benar (*fair trial*). Hak atas *fair trial* (peradilan yang adil dan tidak memihak) adalah sebuah norma dalam hukum hak asasi manusia internasional yang dirancang untuk melindungi individu dari pembatasan yang tidak sah dan sewenang-wenang atau perampasan atas hak-hak dasar dan kebebasan-kebebasan lainnya.⁶

Advokat merupakan salah satu pihak (*stakeholder*) baik dalam sistem peradilan maupun dan terutama dalam penegakan hukum. Posisi advokat sebagai lini terdepan dalam memberikan perlindungan hukum dan HAM terhadap kelompok masyarakat marginal dengan predikat yang disandangnya sebagai profesi yang mulia dan terhormat.

2. Kesederajatan bagi Setiap Orang di Hadapan Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Wujudnya adalah setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Aristoteles menyebutnya kesamaan numerik yang melahirkan prinsip “semua orang sama di depan hukum”. Dengan demikian, keadilan seyogianya berlaku untuk semua orang (*acquit as agit in personam*).⁷

Hak atas *fair trial* (peradilan yang adil dan tidak memihak) juga diakui sebagai asas universal sebagai sebuah norma dalam hukum hak asasi manusia internasional yang dirancang untuk melindungi individu dari pembatasan yang tidak sah dan sewenang-wenang atau perampasan atas hak-hak dasar dan kebebasan-kebebasan lainnya.⁸

3. Memberikan Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Ketentuan tentang advokat diwajibkan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro deo*) masih harus ditingkatkan, sebab belum banyak

5. Ropaun Rambe, 2003, *Teknik Praktek Advokat*, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 16.

6. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1997, *Fair Trial: Prinsip-Prinsip yang Jujur dan Tidak Memihak*, Jakarta, Yayasan LBHI, hlm. 40.

7. Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, 2006, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya, Penerbit CV Kita, hlm. 202.

8. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum., *Op. Cit.*, hlm. 39.

diakses oleh kebanyakan orang miskin dan tidak mampu secara ekonomi. Padahal merekalah adalah kelompok masyarakat marginal yang justru paling sering menjadi korban ketidakadilan (*unjustice*). Kondisi ini sangat ironis dengan predikat Indonesia sebagai negara hukum yang salah satu unsurnya menegaskan adanya perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Undang-undang sebenarnya telah mengatur secara tegas tentang hak warga negara terutama yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum baik di dalam UU No. 18/2003 tentang Advokat maupun di dalam UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam perkara pidana misalnya, tentang bantuan hukum diatur di dalam Bab VII dari Pasal 69 sampai dengan 74 KUHP⁹. Bahkan sebelumnya telah diatur di dalam Pasal 35, 36 dan 37 UU No. 14/1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 35/1999 tentang Perubahan Atas UU No. 14/1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan yang juga telah dirubah dengan UU No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mulai dari Pasal 37 sampai dengan 40. Kemudian UU tersebut diganti dengan UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dari Pasal 56 sampai dengan 57 mengatur tentang bantuan hukum bagi warga negara yang tidak mampu.

Jika sungguh-sungguh dicermati ketentuan-ketentuan tersebut masih konsisten berpegang teguh pada prinsip kesamaan di depan hukum dan tidak mengenal diskriminasi. Menurut Yusriyadi, artinya bantuan hukum sebagai hak ditawarkan untuk dinikmati oleh siapa saja yang membutuhkan. Namun demikian, persoalan menjadi lain ketika kita melihatnya dari kajian sosiologi hukum, misalnya dapat disimak dari pasal-pasal tersebut bahwa bantuan hukum sebagai hak, artinya bantuan hukum merupakan sesuatu yang dapat dituntut/dinikmati. Pemenuhan hak tersebut merupakan suatu kewajiban.¹⁰

Selanjutnya Yusriyadi menyatakan, dari sini timbul masalah, yaitu bahwa bagi yang mampu ekonominya, hak bantuan hukum mudah dimanfaatkan setelah memenuhi kewajiban membayar honorarium. Bagaimana dengan mereka

yang miskin dan tidak mampu membayar honorarium penasihat hukum? Di sini, bantuan hukum tetap sebagai hak yang tidak dapat dimanfaatkan. Ketika hal itu berlangsung terus-menerus, bantuan hukum dalam hukum positif tidak banyak kemanfaatannya¹¹. Relevan dengan hal itu Satjipto Rahardjo menyatakan "hukum yang diciptakan dan tidak pernah dijalankan pada hakikatnya telah berhenti menjadi hukum".¹²

Dalam praktiknya, hak mendapatkan bantuan hukum apalagi dengan cuma-cuma, masih merupakan retorika para elit politik dan belum menukik ke tataran praktis (membumi) ke masyarakat yang tidak mampu. Hal ini semakin memprihatinkan ketika para pengacara berlomba-lomba memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kelas menengah ke atas. Padahal, UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 telah merevitalisasi visi pembangunan nasional yang dapat ditempuh melalui delapan misi pembangunan nasional yang salah satunya adalah bagaimana mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.

Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adi, konsekuen, dan tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

Revitalisasi Peran Profesi Advokat

Revitalisasi peran, tugas dan fungsi advokat dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya masyarakat yang terpinggirkan sangat urgen saat ini. Sebab, semakin banyak masyarakat yang mengalami ketidakadilan akibat dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Namun, upaya revitalisasi itu akan berhasil dan berdampak positif jika diawali dengan reformasi hukum. Oleh karena itu, harus dipahami terlebih dahulu apa itu reformasi hukum. Reformasi hukum adalah perubahan dan

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang disahkan pada tanggal 31 Desember 1981.

10. Yusriyadi, 2010, *Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat*, Malang, Surya Pena Gemilang Publishing, hlm. 152.

11. *Ibid.*, hlm. 153.

12. Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 69.

pembaharuan total terhadap seluruh sistem hukum (*legal system*) dan penegakan hukum (*law enforcement*), terutama terhadap lembaga penegak hukum utama seperti hakim, jaksa, polisi dan advokat.¹³

Hal ini harus dilakukan mengingat selama ini merekalah yang sebenarnya sumber dan turut menjadi bagian dari terjadinya kekacauan hukum tersebut. Kekacauan hukum terjadi akibat adanya mafia peradilan. Menurut Daniel S. Lev, mafia peradilan adalah *"after all a working system that benefits all its participants. In some ways, in fact, for advocates, who otherwise are excluded from the collegial relationship of judges and prosecutors, it works rather better and more efficiently than the formal system"*.¹⁴ Secara garis besar artinya setelah semua sistem kerja yang menguntungkan bagi semua aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus, pada kenyataannya, para advokat yang dinyatakan tidak termasuk dalam hubungan kolegial dengan hakim dan jaksa, justru ia bekerja lebih baik dan lebih efisien daripada sistem formal.

Revitalisasi dirasakan sangat urgen, selain karena semakin sulitnya kelompok yang tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan keadilan, juga karena peran advokat yang seharusnya memberikan jasa hukum dan mewakili kliennya perlahan diganti dengan peran "mendekati"¹⁵ aparat penegak hukum lainnya agar perkara yang ditanganinya dapat dimenangkan dengan cara apapun. Advokat yang seharusnya berperan secara konsisten menjembatani kepentingan masyarakat dalam sistem peradilan justru turut terlibat dan menjadi bagian dari mafia peradilan (*judicial corruption*). Eksesnya masyarakat lebih mengenal para advokat yang melakukan praktik-praktik curang tersebut ketimbang para advokat yang tetap konsisten mempertahankan dan mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kebenaran.

Mengingat tanggung jawab, peran dan fungsi profesi advokat, maka revitalisasi juga dilakukan terhadap peningkatan kualitas anggotanya, sebuah organisasi advokat harus memperhatikan kompetensi intelektual para anggotanya agar lebih baik lagi mutu pelayanannya kepada masyarakat. Proses ini dikenal

sebagai *Continuing Legal Education (CLE)*.

Ditingkatkannya pengawasan yang ketat, sistem rekrutmen yang tidak koruptif, program training, dan program CLE yang dilakukan secara konsisten oleh organisasi advokat diharapkan akan tercipta advokat-advokat yang tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan yang luas tetapi juga memiliki moralitas yang baik pula. Sehingga mereka tahu akan tugas, fungsi dan perannya sebagai seorang advokat yang profesional, yang mempunyai komitmen untuk membela keadilan dan kebenaran serta tidak semata memikirkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, merupakan suatu keharusan bagi setiap advokat untuk mendukung dan turut berperan dalam menyelesaikan reformasi hukum saat ini.

Advokat Yang Bernurani

Penilaian umum masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum adalah mengabaikan nurani dalam berhukum. Penilaian tersebut tidak hanya ditujukan kepada hakim, jaksa dan polisi tetapi juga advokat. Meskipun putusan akhir ada di tangan hakim, tetapi jaksa, polisi dan advokat turut berperan terjadinya putusan pengadilan yang tidak bernurani.

Sebenarnya lemahnya nurani dalam penegakan hukum bukan hanya menimpa hakim, jaksa dan polisi, tetapi juga advokat atau *lawyer*. Dalam konteks itu, Satjipto Rahardjo menyatakan:

"Menurut Spence, ketidakmampuan para lawyers itu bukan terletak pada profesionalismenya, tetapi pada rasa perasaan kemanusiaan yang tidak dimiliki para lawyers. Sejak mahasiswa melangkah kaki masuk law schools, sejak itu pula mereka sudah dipangkas dan ditumpulkan rasa perasaan kemanusiaannya. Akibatnya, public AS diperlakukan tanpa rasa kasih (care), hanya sebagai obyek yang membayar. Dengan getir, Spence menyatakan, jika anda membutuhkan bantuan jangan datang ke kantor lawyer, tetapi ke juru rawat. Kurikulum pendidikan juru rawat itu penuh dengan sikap mengasihi orang (care)".¹⁶

Kritik terhadap para *lawyer* juga sudah dilontarkan para ahli hukum terdahulu, antara lain N. Gary Holten dan Lawson L. Lamar menulis kritik yang diarahkan kepada asosiasi pengacara sebagai

13. Frans Hendra Winarta, *Menggugat Peran Kalangan Advokat dalam Reformasi Hukum*, dalam situs www.komisihukum.go.id, 28 Juni 2006.

14. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2001, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi tentang Tanggung Jawab Hukum di Indonesia*, Jakarta, PSHK, hlm. 11.

15. Satjipto Rahardjo, "Advokat dari Ksatria Hukum ke Pengusaha Hukum", Kompas, 22 November 1995, hal. 4.

16. Satjipto Rahardjo, "Berhukum dengan Nurani", Kompas, 8 Juni 2009.

berikut:

"The bar has been referred to as kind of semisecret society more interested in enriching itself than in serving its clients or the public. The profession has been chastised for caring more about mutual protection against outside attacks than about cleaning itself of its unethical members. The most common criticism of the profession is that it has turned away from the role of assisting people in resolving disputes to one of creating and exacerbating disputes so that lawyers services are required on an ever increasing scale". (Asosiasi pengacara telah disebut sebagai sejenis masyarakat semi rahasia yang lebih tertarik untuk memperkaya diri mereka sendiri dibanding melayani kliennya dan publik. Profesi ini telah dihukum karena lebih peduli untuk saling menjaga terhadap ancaman dari luar dibandingkan membersihkan diri mereka sendiri dari anggota yang tidak menegakkan etika. Kritik paling umum terhadap profesi ini adalah bahwa organisasi ini telah menyimpang dari peranannya dalam membantu masyarakat memecahkan perselisihan dan justru makin memperburuk suatu sengketa sehingga layanan para lawyer ini kian dibutuhkan dalam skala yang meningkat.¹⁷

Berhubung posisi advokat sangat menentukan perlindungan hak-hak konstitusi dan HAM khususnya warga negara miskin yang mendambakan keadilan, maka dibutuhkan keberaniannya menggunakan hati nuraninya dalam penegakan hukum. Hanya dengan keberanian seperti itu didukung penghayatan atas profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*), advokat dapat mengangkat harkat dan martabat warga masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan keadilan.

Simpulan

Eksistensi profesi advokat dalam penegakan hukum di Indonesia sangat strategis, khususnya dalam penegakan hukum yang terkait di dalamnya warga masyarakat yang tidak mampu membayar honorarium advokat. Mengingat profesi advokat adalah sebagai profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*) yang sejatinya sebagai pengawal hak-hak konstitusi dan hak asasi manusia yang terpinggirkan. Untuk mendukung keberpihakan advokat terhadap masyarakat yang tidak mampu

harus didukung oleh dana khusus yang seyogianya dialokasikan oleh negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

- Muladi (Editor), 2005, *Hak Asasi Manusia, Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Jakarta : PT. Refika Aditama.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2001, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi tentang Tanggung Jawab Hukum di Indonesia*, Jakarta : PSHK.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- , 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Rambe, Ropaun, 2003, *Teknik Praktek Advokat*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Tanya, Bernard L Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, 2006, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya : Penerbit CV Kita.
- Topo Santoso, 2009, *Polisi, Jaksa, Advokat, Hakim dan Problem Penegakan Hukum di Indonesia*, artikel dalam Bunga Rampai: Potret Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta : Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Winarta, Frans Hendra, 2000, *Bantuan Hukum, Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta : PT. Elex Media Computindo Kelompok Gramedia.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1997, *Fair Trial: Prinsip-Prinsip yang Jujur dan Tidak Memihak*, Jakarta : YLBHI.
- Yusriyadi, 2010, *Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat*, Malang : Surya Pena Gemilang Publishing,.

B. Artikel:

- Rahardjo, Satjipto, "Advokat dari Ksatria Hukum ke Pengusaha Hukum", Kompas, 22 November 1995.
- , "Berhukum dengan Nurani", Kompas, 8 Juni 2009.

17. Topo Santoso, 2009, *Polisi, Jaksa, Advokat, Hakim dan Problem Penegakan Hukum di Indonesia*, artikel dalam Bunga Rampai: Potret Penegakan Hukum di Indonesia, 2009, Jakarta, Komisi Yudisial Republik Indonesia, hlm. 372.

Winarta, Frans Hendra, *Menggugat Peran Kalangan Advokat dalam Reformasi Hukum*, dalam situs www.komisihukum.go.id, 28 Juni 2006.

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.